



P U T U S A N

No. 953 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NIKO INDRAWAN bin TJIO CIE KONG**;
Tempat lahir : Sampit;
Umur / tanggal lahir : 62 tahun / 27 Desember 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Antang Kalang III No.08 RT.003
RW.014, Kelurahan Langkai, Kecamatan
Pahandut, Kota Palangka Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;
3. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015;
5. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2015;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1496/2016/S.341.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Maret 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1497/2016/S.341.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2973/2016/S.341.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Juli 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Niko Indrawan bin Tjio Cie Kong pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar jam 10.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Antang Kalang III No. 08 RT. 003 RW. 014, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan Percobaan atau Perbuatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu berupa 1 (satu) paket kristal sabu dengan berat brutto 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Pada awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar jam 10.30 WIB Terdakwa memanggil saksi Lintar (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang berada di rumahnya dan terletak persis di depan rumah Terdakwa sendiri yaitu di Jalan Antang Kalang III No. 19 RT. 003 RW. 014 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya kemudian setelah saksi Lintar datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berbicara kepada saksi Lintar untuk minta dicarikan sabu pesanan teman Terdakwa yaitu Sdr. Tasrifudin dan kemudian setelah itu saksi Lintar menyanggupinya dan Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada saksi Lintar sebanyak Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut langsung dibawa pergi oleh saksi Lintar untuk dibelikan sabu kemudian kurang lebih sekitar jam 14.00 WIB saksi Lintar telah datang ketempat Terdakwa untuk menyerahkan langsung sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang lebih 4,73 gram sesuai pesanan Terdakwa, kemudian setelah sabu tersebut Terdakwa terima langsung dari saksi. Lintar kemudian saksi Lintar langsung pulang ke rumahnya, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menghubungi saksi. H. Dardiansyah, S.H. (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan nomor Hand Phone milik Terdakwa sendiri yaitu 085249079900 ke nomor saksi H. Dardiansyah, S.H. yaitu 081349118336 agar supaya sabu yang telah Terdakwa beli dan terima dari saksi Lintar cepat diambil untuk segera dibawa ke wilayah Buntok (Barsel) dan sabu tersebut segera diserahkan langsung kepada Sdr. Bakti atas suruhan dari teman Terdakwa yang telah ada memesan pembelian sabu tersebut melalui Terdakwa yaitu Sdr. Tasrifudin, kemudian sekitar jam 14.30 WIB saksi H. Dardiansyah, S.H. tiba ditempat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dan 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada saksi H. Dardiansyah, S.H. dan juga telah ada diterima langsung oleh saksi H. Dardiansyah, S.H.;

Bahwa Terdakwa juga ada menyerahkan langsung uang tunai sebanyak Rp1.500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi H. Dardiansyah, S.H. untuk jasa biaya transportasi dan jasa pengantaran serta penyerahan barang sabu tersebut ke wilayah Buntok (Barsel) kemudian setelah menerima sabu dan uang tersebut saksi H. Dardiansyah, S.H. langsung pergi meninggalkan tempat tersangka untuk berangkat ke arah Buntok (Barsel) serta akan menyerahkan sabu pesanan tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Selasa malam tanggal 26 Mei 2015 sekira jam 23.00 WIB di Jalan Antang Kalang III No. 08 RT. 003 RW. 014 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah saksi Dardiansyah tertangkap tangan memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu dan setelah ditelusuri, barang bukti tersebut berasal dari Saksi Lintar dan Terdakwa;

Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan surat

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantar nomor : PM. 01. 06. 991.06.15. 738 tanggal 15 Juni 2015 dan Laporan Pengujian Nomor LHU : 54/PNPB/SIDIK/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 perihal Laporan Hasil Pengujian barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor Sampel : 54/N/A/PNPB-SIDIK/2015, Jenis Sampel Kristal Sabu dengan jumlah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tersebut diatas adalah benar terdapat Kandungan Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa ia Terdakwa setidaknya-tidaknya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak diperoleh izin secara sah dari pihak yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Niko Indrawan bin Tjio Cie Kong pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar jam 10.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Antang Kalang III No. 08 RT. 003 RW. 014 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket serbuk kristal sabu dengan berat brutto 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar jam 10.30 WIB Terdakwa memanggil saksi Lintar (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang berada dirumahnya dan terletak persis didepan rumah Terdakwa sendiri yaitu di Jalan Antang Kalang III No. 19 RT. 003 RW. 014 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya kemudian setelah saksi Lintar datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa berbicara kepada saksi Lintar untuk minta dicarikan sabu pesanan teman Terdakwa yaitu Sdr. Tasrifudin dan kemudian setelah itu saksi Lintar

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupinya dan Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada saksi Lintar sebanyak Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut langsung dibawa pergi oleh saksi Lintar untuk dibelikan sabu kemudian kurang lebih sekitar jam 14.00 WIB saksi Lintar telah datang ketempat Terdakwa untuk menyerahkan langsung sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang lebih 4,73 gram sesuai pesanan Terdakwa, kemudian setelah sabu tersebut Terdakwa terima langsung dari saksi. Lintar kemudian saksi Lintar langsung pulang ke rumahnya, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menghubungi saksi. H. Dardiansyah, S.H. (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan nomor Hand Phone milik Terdakwa sendiri yaitu 085249079900 ke nomor saksi H. Dardiansyah, S.H. yaitu 081349118336 agar supaya sabu yang telah Terdakwa beli dan terima dari saksi Lintar cepat diambil untuk segera dibawa ke wilayah Buntok (Barsel) dan sabu tersebut segera diserahkan langsung kepada Sdr. Bkti atas suruhan dari teman Terdakwa yang telah ada memesan pembelian sabu tersebut melalui Terdakwa yaitu Sdr. Tasrifudin, kemudian sekitar jam 14.30 WIB saksi H. Dardiansyah, S.H. tiba ditempat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dan 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada saksi H. Dardiansyah, S.H. dan juga telah ada diterima langsung oleh saksi H. Dardiansyah, S.H.;

Bahwa Terdakwa juga ada menyerahkan langsung uang tunai sebanyak Rp1.500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi H. Dardiansyah, S.H. untuk jasa biaya transportasi dan jasa pengantaran serta penyerahan barang sabu tersebut ke wilayah Buntok (Barsel) kemudian setelah menerima sabu dan uang tersebut saksi H. Dardiansyah, S.H. langsung pergi meninggalkan tempat tersangka untuk berangkat ke arah Buntok (Barsel) serta akan menyerahkan sabu pesanan tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Selasa malam tanggal 26 Mei 2015 sekira jam 23.00 WIB di Jalan Antang Kalang III No. 08 RT. 003 RW. 014 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah saksi Dardiansyah tertangkap tangan memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu dan setelah ditelusuri, barang bukti tersebut berasal dari Saksi Lintar dan Terdakwa;

Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan surat pengantar nomor : PM. 01. 06. 991.06.15. 738 tanggal 15 Juni 2015 dan Laporan Pengujian Nomor LHU : 54/PNPB/SIDIK/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Laporan Hasil Pengujian barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor Sampel : 54/N/A/PNPB-SIDIK/2015, Jenis Sampel Kristal Sabu dengan jumlah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tersebut diatas adalah benar terdapat Kandungan Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa ia Terdakwa setidak-tidaknya dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak diperoleh izin secara sah dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Niko Indrawan bin Tjio Cie Kong pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar jam 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di didepan Jalan Antang Kalang III No. 19 RT.003 RW.014 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ada menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut barang sabu beserta dengan seperangkat barang peralatan yang Terdakwa dan saksi Lintar pergunakan untuk mengkonsumsi dan mengisap sabu tersebut adalah disediakan oleh saksi Lintar sendiri yang mana sabu tersebut yang Terdakwa dan Saksi lintar gunakan bersama-sama adalah sebagian sabu pesanan dari Terdakwa yang sebelumnya telah disisihkan oleh saksi Lintar sebelum diserahkan kepada Terdakwa sendiri yaitu dari 1 (satu) paket sabu yang kemudian telah ada Terdakwa serahkan dan tersangka titipkan kepada saksi H. Dardiansyah, S.H. untuk diserahkan kepada pembeli yang memesan serta sudah menunggu di Wilayah Buntok (Barsel) Prop. Kalteng, sedangkan didalam cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama dengan saksi Lintar adalah pertama-tama serbuk kristal sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar dengan korek api mancis sampai dengan serbuk kristal sabu yang di dalam pipet kaca tersebut mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencair serta ada mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap atau disedot dengan menggunakan pipet plastik yang ada pada bong kemudian asap tersebut dihisap dengan menggunakan mulut dan asap tersebut dikeluarkan melalui hidung begitu terus selanjutnya secara berulang-ulang seperti orang mengeluarkan asap rokok dan dilakukan secara bergantian oleh Terdakwa sendiri maupun saksi Lintang kurang lebih sekitar lima atau enam kali hisapan kemudian setelah selesai mengonsumsi sabu tersebut Terdakwa langsung bergegas pergi keluar dan pulang ketempat tinggal tersangka sendiri di Jalan Antang Kalang III No. 08 RT. 003 RW. 014, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;

Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan surat pengantar nomor : R / 5276 / VI / 2015 / Lab.For, tanggal 05 Juni 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 5470 / NNF / 2015 tanggal 04 Juni 2015 perihal Hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor : 7962 / 2015 / NNF berupa 1 (satu) botol berisikan urine + 30 ml a.n. Niko Indrawan bin Tjio Cie Kong tersebut diatas adalah benar didapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa ia Terdakwa setidak-tidaknya dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak diperoleh izin secara sah dari pihak yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tanggal 26 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Niko Indrawan bin Tjio Cie Kong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 7610 warna hitam dengan imei 353388004344844 dengan kartu As Telkomsel nomor 085249079900 ;

- 1 (satu) lembar uang RI pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit R2 yamaha Jupiter Z warna merah Maron No.Pol : KH 2470 TF, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ratna Dwi Nuriani, S.E. ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 384/Pid.Sus/2015/PN Plk, tanggal 15 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Niko Indrawan bin Tjio Cie Kong tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Niko Indrawan bin Tjio Cie Kong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 7610 warna hitam dengan imei 353388004344844 dengan kartu As Telkomsel nomor 085249079900 dan 1 (satu) lembar uang RI pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit R2 yamaha Jupiter Z warna merah Maron No.Pol : KH 2470 TF, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ratna Dwi Nuriani, S.E.;

- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 9/PID.SUS/2015/PT.PLK, tanggal 25 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 15 Desember 2015 Nomor 384/Pid.Sus/ 2015/PN Plk yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Terdakwa Niko Indrawan bin Tjio Cie Kong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan pertama;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 7610 warna hitam dengan imej 353388004344844 dengan kartu As Telkomsel 085249079900 dan 1 (satu) lembar uang Republik Indonesia pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 Yamaha Jupiter Z warna merah maron nomor polisi KH 2470 TF;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ratna Dwi Nuriani, S.E.;

- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1/Akta Pid/2016/PN Plk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Maret 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 1/Akta Pid/2016/PN Plk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2016



Memperhatikan akta tidak mengajukan memori kasasi yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya No.1/Akta Pid/2016/PN Plk tanggal 6 April 2016 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 April 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 4 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2016, akan tetapi Pemohon kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Akta tidak mengajukan memori kasasi yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 6 April 2016 No. 1/Akta Pid/2016/PN Plk, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 4 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan pendapat (*me judice*) majelis hakim *Judex Facti* pada dua tingkat peradilan tersebut terdapat kekeliruan dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga putusan tersebut harus dibatalkan oleh *Judex Juris*;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya mendakwa Terdakwa Niko Indrawan bin Tjio Cie Kong, dengan Dakwaan :

- Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :



1. Unsur setiap orang;
 2. Unsur Tanpa hak melawan Hukum;
 3. Unsur menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
 4. Unsur Narkotika golongan I bukan Tanaman;
 5. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
1. Unsur setiap orang;
 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
 4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 5. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi Setiap penyalah Guna Narkotikan Golongan I Bagi diri sendiri;
- Bahwa sangat jelas dari uraian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Niko Indrawan bin Tjio Cie Kong yang di susun secara Alternatif menunjukkan adanya keragu-raguan terhadap Unsur Permufakatan Jahat Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana Jaksa Penuntut Umum menguraikan surat dakwaan dengan rangkaian dan gambaran pemaparan dari perbuatan tindak pidana yang pada prinsipnya adalah sama dan dilakukan dalam tindak pidana yang sejenis dan dakwaan disusun dari yang terberat sampai dengan yang teringan ancaman hukumannya, sehingga dan karenanya dalam membuktikannya berdasarkan fakta-fakta hukum Persidangan dapat memilih langsung Dakwaan mana terbukti;
- Bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pokoknya bukan delik selesai, berbunyi "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122,



Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut “;

Bahwa Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan “Yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Bahwa selanjutnya dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 18 disebutkan “Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menyalurkan, memfasilitasi memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Bahwa atas uraian ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Penerapan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dihubungkan dengan Fakta Persidangan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Hukumnya menyatakan Terdakwa Niko Indrawan bin Tjio Cie Kong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Untuk Diri Sendiri sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan karenanya Penasehat hukum Terdakwa Niko Indrawan bin Tjio Cie Kong dalam Pembelaannya menyatakan sependapat dengan Pendapat dan kesimpulan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Bahwa Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam Putusan Nomor : 384/Pid.Sus/2015/PN.Plk tanggal 15 Desember 2015 menyatakan Terdakwa Niko Indrawan bin Tjio Cie Kong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dengan Amar Putusan tersebut di atas;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 384/Pid.Sus/2015/PN.Plk tanggal 15 Desember 2015 Terdakwa Niko Indrawan bin Tjio Cie Kong menyatakan keberatan dan mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dan Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam Putusan Nomor : 9/PID.SUS/2016/PT.PLK tanggal 25 Februari 2016 menyatakan Terdakwa Niko Indrawan bin Tjio Cie Kong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dengan Amar Putusan tersebut di atas;

Bahwa mencantumkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua, kemudian Pertimbangan Hukum dan Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya Putusan Nomor : 384/Pid.Sus/2015/PN.Plk tanggal 15 Desember 2015 menyatakan Terdakwa Niko Indrawan bin Tjio Cie Kong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua, serta Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Putusan Nomor 9/PID.SUS/2016/ PT.PLK tanggal 25 Februari 2016 menyatakan Terdakwa Niko Indrawan bin Tjio Cie Kong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu, dalam hal ini jelas tidak bersesuaian dengan pengertian Permufakatan Jahat secara Otentik dimaksud Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan Penerapan Unsur Permufakatan Jahat Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut :

- Terdakwa/Pemohon Kasasi bukan sebagai Target Operasional Aparat Penegak Hukum dan terjadinya Tindak Pidana *a quo* oleh karena Pertemanan Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan yang bernama Tasrufudin dan Bkti, meminta dicarikan sabu-sabu dan menyerahkan sejumlah uang, kemudian diketahui oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi orang yang bernama Bkti tersebut ternyata merupakan Anggota Kepolisian yang selanjutnya dalam Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya dan Pengadilan Tinggi Palangka Raya disebut sebagai *under cover buy*;
- Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak sama sekali tidak mengetahui kepada siapa mencarikan sabu-sabu sehingga Terdakwa/ Pemohon Kasasi meminta kepada saksi Lintar bin Rudy Hardyanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mencarinya dan sabu-sabu, dan sabu-sabu tersebut didapat saksi Lintar bin Rudy Hardyanto dari Yendi dan

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman bin H. Wijono dimana Budiman bin H. Wijono dijadikan sebagai Tersangka/Terdakwa dalam berkas terpisah, kemudian oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2015/PN.Plk atas nama Terdakwa Budiman bin H. Wijono dinyatakan Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dijatuhi hukuman pidana selama 8 (delapan) bulan penjara;

Terdakwa/Pemohon Kasasi mengakui dan dibenarkan oleh saksi Lintar bin Rudy Hardyanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ada memakai atau menggunakan sebagian sabu-sabu yang didapat saksi Lintar bin Rudy Hardyanto dari Yendi dan Budiman bin H. Wijono;

Bahwa fakta ini juga didukung dan bersesuaian dengan Bukti Surat Hasil pemeriksaan atau mengujian barang bukti secara laboratorik dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan Surat Pengantar Nomor R/5276/VI/2015/Lab.For tanggal 5 Juni 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5470/NNF/2015 tanggal 04 Juni 2015 dengan hasil sebagai berikut : "Barang bukti dengan nomor : 7962/2015/NNF - berupa 1 (satu) pot plastik yang berisikan urine \pm 30 ml, An. Niko Indrawan adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa dari fakta persidangan tersebut tidak ditemukan adanya bukti atau indikasi kuat Terdakwa/Pemohon Kasasi terlibat dan tersangkut dalam peredaran dan perdagangan Narkotika dalam arti melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dimaksud Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dan karenanya Unsur ke-5 (lima) dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua tersebut di atas tidak terbukti;

Bahwa Pertimbangan Hukum dan Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dan Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam hal ini tidak bersesuaian dengan pengertian Permufakatan Jahat secara Otentik dimaksud Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terhadap praktek penerapan Unsur Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Narkotika

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dilakukan untuk menjerat pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih terhadap delik (perbuatan) selesai, dimana Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bukan delik Selesai, sehingga dan karenanya Pertimbangan Hukum dan Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah membenarkan formulasi Dakwaan yang Kabur (*Obscur Libels*) oleh karena antara fakta hukum persidangan dengan penyebutan dan penerapan Pasal tidak sesuai, maka untuk itu Perkara Pemohon Kasasi *a quo* jelas tidak mewujudkan kepastian hukum dan Penerapan Ketentuan Hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena Unsur ke-5 (lima) dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua tidak ditemukan perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi, melakukan Permufakatan Jahat dimaksud Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan tidak terbuktinya unsur ke-5 (lima), maka dapat disimpulkan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua tersebut, dan karenanya Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 9/PID.SUS/2016/PT.PLK tanggal 25 Februari 2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN.Plk tanggal 15 Desember 2015 tidak dapat dipertahankan dan sudah sepatutnya dibatalkan oleh *Judex Juris* dalam Tingkat Kasasi ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Fakta Persidangan walaupun Terdakwa/Pemohon Kasasi terbukti melakukan tindak pidana Narkotika Pasal 114 ayat (1) dan/atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi oleh karena Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) dihubungkan dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbunyi sebagai berikut:

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dakwaan Kesatu "Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotia Golongan I Jenis Sabu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Dakwaan Kedua "Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mneguasai atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa diatas telah diuraikan unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terbukti maka dakwaan kesatu dan dakwaan kedua juga tidak terbukti, selanjutnya berdasarkan fakta Persidangan Terdakwa/Pemohon Kasasi juga terbukti ada mengkonsumsi atau mempergunakan sabu-sabu berdasarkan Bukti Surat dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan Surat Pengantar Nomor : R/5276/VI/2015/Lab.For tanggal 05 Juni 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5470/NNF/2015 tanggal 04 Juni 2015 sehingga dengan demikian status Terdakwa Niko Indrawan bin Tjio Cie Kong dalam perkara ini sebenarnya adalah sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa atas dasar fakta diminta mencari sabu-sabu karena Persahabatan menjadikan kesempatan bagi Terdakwa Niko Indrawan bin Tjio Cie Kong mempergunakan sabu-sabu bagi diri sendiri secara bersama-sama dengan saksi Lintar bin Rudy Hardyanto, maka sama halnya Pemohon Kasasi sebagai pengguna atau pemakai dikaitkan dengan Azas Hukum dimana Terdakwa/ Pembanding berhak mendapatkan ancaman hukuman yang menguntungkan bagi dirinya (hukuman yang lebih ringan) maka untuk itu adalah Adil jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang



mengadili dan memutuskan Perkara *a quo* ditingkat Kasasi menjatuhkan hukuman sebagai pengguna atau pemakai sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

2. Pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) dan pendapat (*Me Judice*) majelis hakim *Judex Facti* pada dua tingkat peradilan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga putusan tersebut harus dibatalkan oleh *Judex Juris*;

Bahwa dalam perkara *a quo* Displit menjadi 4 (empat) berkas perkara dengan Surat Dakwaan yang sama yakni Perkara Nomor : 376/PID.SUS/2015/ PN.PLK atas nama Terdakwa Lintar bin Rudy Hardyanto Perkara Nomor : 380/Pid.Sus/2015/PN.Plk atas nama Terdakwa Budiman bin H. Wijono; Perkara Nomor : 383/Pid.Sus/2015/PN.Plk atas nama Terdakwa H. Dardiansyah, S.H. bin Muntu dan Perkara Nomor : 384/Pid.Sus/2015/PN.Plk atas nama Terdakwa Niko Indrawan bin Tjio Cie Kong, dengan Dakwaan yang sama yakni :

- Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Hukumnya berpendapat dan berkesimpulan Terdakwa Lintar bin Rudy Hardyanto Perkara Nomor : 376/PID.SUS/2015/PN.PLK ; Terdakwa Budiman bin H. Wijono Perkara Nomor 380/Pid.Sus/2015/PN.Plk ; Terdakwa H. Dardiansyah, S.H. bin Muntu Perkara Nomor : 383/Pid.Sus/2015/ PN.Plk dan Terdakwa Niko Indrawan bin Tjio Cie Kong Perkara Nomor : 384/Pid.Sus/2015/PN.Plk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Untuk Diri Sendiri sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan tuntutan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;

Bahwa dalam memeriksa dan mengadili ke-4 (empat) berkas perkara yang Displit tersebut ada 2 (dua) paket Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Palangka Raya yang berbeda hanya Ketua Majelisnya sedangkan Anggota Majelisnya adalah sama, selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Untuk Perkara Nomor 380/Pid.Sus/2015/ PN.Plk atas nama Terdakwa BUDIMAN Bin H. WIJONO berpendapat dan berkesimpulan Terbukti melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga dan menjatuhkan hukuman 8 (delapan) Bulan Penjara;
- Untuk Perkara Nomor : 376/PID.SUS/2015/PN.PLK atas nama Terdakwa Lintar bin Rudy Hardyanto, Perkara Nomor 383/Pid.Sus/2015/PN.Plk atas nama Terdakwa H. Dardiansyah, S.H. bin Muntu, Perkara Nomor : 384/Pid.Sus/ 2015/PN.Plk atas nama Terdakwa Niko Indrawan bin Tjio Cie Kong dan Perkara Nomor 384/Pid.Sus/2015/ PN.Plk berpendapat dan berkesimpulan Terbukti melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dan menjatuhkan hukuman 4 (empat) tahun Penjara ;

Bahwa atas Putusan Perkara Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN.Plk dengan Amar Putusan tersebut diatas, Terdakwa Niko Indrawan bin Tjio Cie Kong menyatakan keberatan dan mengajukan Banding dengan dasar dan Alasan Alasan Banding sebagaimana dalam Memori Banding tertanggal 20 Januari 2016, akan tetapi Memori Banding tersebut oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana dalam Putusan Nomor : 9/PID.SUS/2016/ PT.PLK tanggal 25 Februari 2016 hal. 20 (dua puluh) menyatakan tidak relevant lagi untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya haruslah ditolak, dan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu dengan Amar Putusan tersebut di atas; ----

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 384/Pid.Sus/2015/PN.Plk tanggal 15 Desember 2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 9/PID.SUS/2016/ PT.PLK tanggal 25 Februari 2016 dengan Amar Putusan tersebut diatas, Pertimbangan hukum dan Pendapat Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, berdasarkan Analisa sebagai berikut : -----

- 2.1. Terdapat disparitas pidana dalam Pertimbangan Hukum dan Pendapat Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya Disparitas Pidana dalam Perkara *a quo* mejadikan Terdakwa/Peohon Kasasi tidak menghargai hukum padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan, sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto dalam bukunya “Hukum dan Hukum Pidana” Bandung Alumni 1977, hal.61 mengatakan “Kebebasan Hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang menyolok hal mana akan mendatangkan perasaan tidak sreg (*onbehagelijk*) ... dst “ dan Oemar Seno Adji dalam bukunya “ Hukum-hukum Pidana”, Jakarta Erlangga 1984 hal. 24 menyebutkan dengan istilah “ *Not making sentence equal* but ini making sentencing philosophies agree” maksudnya bukan menjadikan pidana sama, tetapi menjadikan falsafah pemidanaan serasi; Bahwa sangat jelas dari uraian Fakta Persidangan sebagai Kronologis terjadinya perkara *a quo* terdapat persesuaian hubungan hukum yang erat antara perkara yang satu dengan perkara lain [dari ke-4 (empat) perkara yang displit tersebut] dengan satu kesatuan perbuatan yang saling berkaitan satu sama lain berdasarkan peran masing-masing Terdakwa Lintar bin Rudy Hardyanto dalam Perkara Nomor : 376/PID.SUS/2015/PN.PLK ; Terdakwa Budiman bin H. Wijono dalam Perkara Nomor : 380/Pid.Sus/2015/PN.Plk; Terdakwa H. Dardiansyah, S.H. bin Muntu dalam Perkara Nomor : 383/Pid.Sus/2015/ PN.Plk dan Terdakwa Niko Indrawan bin Tjio Cie Kong dalam Perkara Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN.Plk dengan terjadinya perkara *a quo*, akan tetapi dalam penjatuhan pidana/hukuman terdapat perbedaan dan menimbulkan dan/atau telah terjadi Disparitas Pidana sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa dengan terjadinya Disparitas Pidana tersebut maka pertimbangan hukum dan Pendapat Majelis Hakim *Judex Facti* Perkara Nomor 9/PID.SUS/2016/PT.PLK tanggal 25 Februari 2016 jo. Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN.Plk tanggal 15 Desember 2015 tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karenanya Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 9/PID.SUS/2016/PT.PLK tanggal 25 Februari 2016 jo Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 384/Pid.Sus/2015/ PN.Plk tanggal 15 Desember 2015 tidak dapat dipertahankan dan sudah sepatutnya dibatalkan oleh *Judex Juris* dalam Tingkat Kasasi;

Bahwa sejalan dengan Azas “Rule Of Law” dan “Equality Before The Law” dengan adanya Disparitas pidana dalam perkara Pemohon Kasasi, tidak

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2016



nyata penegakan hukum sebagai bentuk dari perlakuan peradilan yang sama terhadap sesama pelaku tindak pidana sejenis, sehingga adalah Adil jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung *Judex Juris* kembali mempertimbangkan ulang dan memutuskan perkara Pemohon Kasasi sama dengan Perkara Terdakwa Budiman bin H. Wijono Perkara Nomor : 380/Pid.Sus/2015/PN.Plk serta menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;

2.2. Pertimbangan Hukum dan Pendapat Majelis Hakim *Judex Facti* Tidak Mempertimbangkan atau Mengesampingkan fakta Persidangan;

- Bahwa fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan atau dikesamping begitu saja yakni keterangan saksi Subianto Heri Widodo pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa Niko Indrawan bin Tjio Cie Kong tidak ditemukan sabu-sabu dan saksi Subianto Heri Widodo menerangkan Terdakwa Niko Indrawan bin Tjio Cie Kong tidak masuk dalam daftar target operasional Kepolisian serta menerangkan Terdakwa Niko Indrawan bin Tjio Cie Kong di suruh Anggota Kepolisian untuk mencari dan membeli sabu-sabu;
- Bahwa Fakta Persidangan yang tidak dipertimbangkan atau dikesamping begitu saja yakni disamping Terdakwa/Pemohon Kasasi bukan sebagai Target Operasional Aparat Penegak Hukum (Kepolisian), Perkara Tindak Pidana *a quo* terjadi oleh karena Pertemanan/Persahabatan antara Terdakwa/ Pemohon Kasasi yang bernama Tasrifudin dan Bkti meminta dicarikan sabu-sabu dan menyerahkan sejumlah uang, kemudian Terdakwa/Pemohon Kasasi mengetahui Teman Tasrifudin bernama Bkti tersebut ternyata merupakan Anggota Kepolisian yang dalam Putusan *Judex Facti* disebut sebagai *under cover buy* (melakukan penyamaran);
- Bahwa Fakta Persidangan yang tidak dipertimbangkan atau dikesamping begitu saja yakni Terdakwa/Pemohon Kasasi sama sekali tidak mengetahui kepada siapa mencarikan sabu-sabu sehingga meminta saksi Lintar bin Rudy Hardyanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencarinya dan sabu-sabu tersebut didapat saksi Lintar bin Rudy Hardyanto dari Yendi dan Budiman bin H. Wijono, dimana Budiman bin H. Wijono juga dijadikan/Terdakwa dalam berkas terpisah yang oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 380/Pid.Sus/2015/PN.Plk dinyatakan Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (terdapat Disparitas Pidana);

- Bahwa fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan atau dikesamping begitu saja yakni pengakuan saksi Lintar bin Rudy Hardyanto dan Terdakwa Niko Indrawan bin Tjio Cie Kong ada menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama di rumah tempat tinggal Lintar bin Rudy Hardyanto di jalan Antang Kalang Palangka Raya dan sabu-sabu yang digunakan tersebut berasal dari sabu-sabu yang diambil saksi Lintar bin Rudy Hardyanto bersama-sama dengan Budiman bin H. Wijono di Jalan Pantung Palangka Raya, kemudian Budiman bin H. Wijono sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah Putusan Nomor : 380/Pid.Sus/2015/ PN.Plk dinyatakan Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (terdapat Disparitas Pidana);
- Bahwa Fakta Persidangan yang tidak dipertimbangkan yakni Pengakuan Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagaimana dibenarkan oleh Saksi Lintar bin Rudy Hardyanto ada menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu, hal ini juga didukung dan bersesuaian dengan Bukti Surat Hasil pemeriksaan atau mengujian barang bukti secara laboratorik dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan Surat Pengantar Nomor : R/5276/VI/2015/Lab.For tanggal 5 Juni 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5470/NNF/2015 tanggal 04 Juni 2015 dengan hasil sebagai berikut : "Barang bukti dengan nomor : 7962/2015/NNF - berupa 1 (satu) pot plastik yang berisikan urine \pm 30 ml, An. NIKO INDRAWAN adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa oleh karena fakta tersebut diatas tidak dipertimbangkan atau dengan kata lain fakta tersebut dikesampingkan, melainkan Terdakwa/ Pemohon Kasasi dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Dakwaan Kesatu oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang senyatanya unsur ke - 5 (lima) Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terbukti (Vide Uraian Analisa angka 1 di atas) , maka untuk itu Pertimbangan hukum dan Pendapat Majelis Hakim *Judex Facti* Putusan Nomor 9/PID.SUS/2016/PT.PLK tanggal 25 Februari 2016 jo. Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN.Plk tanggal 15 Desember 2015 tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karenanya Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 9/PID.SUS/ 2016/PT.PLK tanggal 25 Februari 2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN.Plk tanggal 15 Desember 2015 tidak dapat dipertahankan dan sudah sepatutnya dibatalkan oleh *Judex Juris* dalam Tingkat Kasasi;

Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta tersebut adalah Adil jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung *Judex Yuris* kembali mempertimbangkan ulang dan memutuskan perkara Pemohon Kasasi *a quo* dengan menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga;

- 2.3. Penjatuhan Hukuman oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Tidak Proporsional;
Bahwa maksud Penjatuhan Hukuman yang proporsional adalah penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan Kejahatan yang dilakukan dengan mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya;
Bahwa suatu Putusan yang dianggap proporsional apabila Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada, antara lain Kesalahan Pembuat Tindak Pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan berencana, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan korban;
Bahwa penjatuhan hukuman yang proporsional sebagai tujuan pemidanaan terhadap seseorang bukan sebagai balas dendam namun pemidanaan tersebut harus benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prevensi dan represi (vide Penggalan pertimbangan Majelis Hakim Putusan MARI Nomor 143 K/Pid/1993);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangat jelas berdasarkan fakta persidangan terjadinya perkara *a quo*, sebenarnya bukan atas niat dan kehendak Terdakwa Niko Indrawan bin Tjio Cie Kong melainkan terjadi karena Pertemanan/Persahabatan Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan yang bernama Tasrifudin dan Bakti meminta mencarikan sabu-sabu, Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak mengetahui kepada siapa mencari sabu-sabu tersebut selanjutnya meminta saksi Lintar bin Rudy Hardyanto untuk mencari sabu-sabu tersebut dan sabu-sabu tersebut didapat saksi Lintar bin Rudy Hardyanto dari Yendi dan Budiman bin H. Wijono (Terdakwa dalam berkas terpisah Putusan Nomor : 380/Pid.Sus/2015/PN.Plk dijatuhi hukuman Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), kemudian Tasrifudin meminta kepada Niko Indrawan menyerahkannya sabu-sabu tersebut kepada yang bernama Bakti di Buntok, dengan meminta Saksi/Terdakwa Dardiansyah untuk mengantar sabu-sabu tersebut ke Buntok dan diserahkan kepada Bakti dan belakangan Terdakwa/Pemohon Kasasi mengetahui ternyata Bakti tersebut seorang anggota Kepolisian ;

Bahwa atas dasar diminta mencarikan sabu-sabu menjadikan kesempatan bagi Terdakwa Niko Indrawan bin Tjio Cie Kong mempergunakan sabu-sabu, dan fakta terjadinya perkara tindak pidana *a quo* terjadi karena Pertemanan/ Persahabatan dan bukan atas niat dan kehendak Terdakwa Niko Indrawan bin Tjio Cie Kong, serta tidak terbuktinya unsur ke- 5 (lima) Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua (Analisa Uraian angka 1 (satu) di atas), maka untuk itu Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah sebagai pengguna atau pemakai dikaitkan dengan Azas Hukum dimana Terdakwa/Pemohon Kasasi berhak mendapatkan ancaman hukuman yang menguntungkan bagi dirinya (hukuman yang lebih ringan) sehingga adalah Adil jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi yang mengadili dan memutuskan Perkara Pemohon Kasasi di Tingkat Kasasi menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa/Pemohonan Kasasi sebagai pengguna atau pemakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Ketiga);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Dasar dan Alasan Pemohon Kasasi sebagaimana diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 9/PID.SUS/2016/PT.PLK tanggal 25 Februari 2016 jo.

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN.Plk tanggal 15 Desember 2015 terdapat Kekeliruan dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan, dan oleh karenanya Putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan *Judex Yuris*;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* mengenai penerapan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009. Terdakwa berpendapat bahwa seharusnya *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan;

Bahwa, pada tanggal 26 Mei 2015 dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Dardiansyah, tepatnya di Jalan Pahlawan (seberang SPBU) di Kabupaten Barito Selatan (Barsel). Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 paket serbuk kristal di duga sabu;

Bahwa, menurut fakta hukum yang terungkap sabu yang ditemukan pada saat Dardiansyah ditangkap diperoleh dari Terdakwa Niko Indrawan untuk diserahkan kepada Bekti. Terdakwa memperoleh sabu dari Lintar. Sedangkan Lintar memperoleh/membeli dari Ahmad Yendi Nur;

Bahwa, Terdakwa dalam perkara *a quo* berperan sebagai pembeli dan penjual Narkotika dengan menggunakan Dardiansyah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika;

Bahwa, Dardiansyah ditangkap sebelum sabu titipan Terdakwa diserahkan kepada Bekti;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa berperan sebagai pembeli dan penjual Narkotika dengan kata lain memperjual belikan atau memperdagangkan Narkotika atau secara umum melakukan peredaran gelap Narkotika;

Bahwa, Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dengan alasan saat Terdakwa dengan Dardiansyah pada waktu ditangkap sedang berlangsung suatu perbuatan bermufakat jahat dengan cara Terdakwa meminta Dardiansyah untuk mengantar atau menyerahkan Narkotika kepada Bekti secara melawan hukum;

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa sebagai tidak terungkap fakta kalau Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika. Misalnya Terdakwa membeli Narkotika dari Lintar dalam jumlah banyak yaitu 4,75 gram. Hal ini bertentangan dengan ketentuan SEMA No.4 Tahun 2010 jo. SEMA tahun 2011. Bahwa kepemilikan Narkotika bagi penyalahguna yang sedang menjalani rehabilitasi untuk sabu batas toleransi adalah 1 gram;

Bahwa, selain itu Terdakwa membeli dan memiliki sabu bukan untuk tujuan digunakan karena berdasarkan fakta yang terungkap tidak terbukti Terdakwa menggunakan Narkotika sebaliknya pembelian dan kepemilikan Narkotika oleh Terdakwa untuk tujuan peredaran gelap Narkotika. Terdakwa terbukti bermufakat jahat menjual Narkotika kepada Bekti;

Bahwa, perbuatan Terdakwa *a quo* melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **NIKO INDRAWAN bin TJIO CIE KONG** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)